



BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR 9 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI REMBANG NOMOR 54 TAHUN 2011
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN IZIN GANGGUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Perijinan Tertentu, Pemerintah Daerah dapat menetapkan obyek retribusi izin gangguan yang dikecualikan;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (4) Peraturan Bupati Rembang Nomor 54 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Izin Gangguan, Pemerintah Daerah menetapkan tempat usaha yang terkena kewajiban amdal obyek-obyek retribusi;
- c. bahwa pengecualian sebagaimana dimaksud dalam huruf b, tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 54 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Izin Gangguan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Tahun 2004 Nomor 132 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Tahun 2007 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Peraturan Pemerintah tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 1989 tentang Kawasan Industri, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 1993 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 1989 tentang Kawasan Industri;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan Di Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 5 Tahun 1989 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Tahun 1989 Nomor 8);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 81);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 90) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2008 Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2008 Nomor 1);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Perijinan Tertentu (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun Nomor 113).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI REMBANG NOMOR 54 TAHUN 2011 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN IZIN GANGGUAN

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Rembang Nomor 54 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaam Pemberian Izin Gangguan (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2011 Nomor 54) Pasal 2 ayat (4) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Dengan nama Retribusi Izin Gangguan, dipungut retribusi atas pemberian izin gangguan untuk tempat usaha kepada orang pribadi atau badan yang lokasinya dapat menimbulkan bahaya kerugian dan atau gangguan.
- (2) Obyek Retribusi adalah setiap pelayanan pemberian izin dari Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan yang mengajukan permohonan Izin Gangguan.

- (3) Obyek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi :
- a. pelayanan pemberian Izin Gangguan bagi usaha perindustrian sebagai berikut:
 1. usaha industri.
 2. usaha peternakan, perikanan dan peternakan.
 3. usaha perbengkelan.
 4. usaha perakitan.
 - b. pelayanan pemberian Izin Gangguan bagi usaha pertokoan / perdagangan dan perhotelan, sebagai berikut :
 1. usaha pertokoan/showrooom.
 2. usaha rumah makan/restoran.
 3. usaha apotik/toko obat.
 4. usaha salon kecantikan.
 5. usaha gedung bioskop/gedung hiburan/gedung pertemuan; dan
 6. usaha hotel/penginapan.
 - c. pelayanan pemberian Izin Gangguan bagi usaha Pasar/permudangan sebagai berikut:
 1. Pasar.
 2. Garasi bagi usaha angkutan.
 - d. pelayanan Pembearian Izin Gangguan bagi usaha sosial sebagai berikut:
 1. Rumah Sakit; dan
 2. Balai Pengobatan
 - e. pelayanan pemberian Izin Gangguan bagi telekomunikasi sebagai berikut:
 1. Pembangunan tower komunikasi; dan
 2. Pembangunan Pemancar Radio
 - f. pelayanan pemberian Izin Gangguan bagi Usaha perkantoran dan jasa lainnya sebagai berikut:
 1. Perkantoran untuk kegiatan bisnis
 2. Jasa lainnya (praktek dokter,travel,percetakan,area permainan, wartel, warnet, bilyard, cuci kendaraan, pengolahan/pencucian hasil mineral bukan logam dan batuan dan pengolahan/pencucian sarang burung walet).

(4) Tidak termasuk obyek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah:

- a. dihapus;
- b. kegiatan yang berlokasi didalam Kawasan Industri, Kawasan Berikat dan Kawasan Ekonomi khusus (KEK);
- c. kegiatan yang berada di dalam bangunan atau lingkungan yang telah memiliki izin gangguan; dan
- d. usaha Mikro dan Kecil yang kegiatan usahanya di dalam bangunan atau persil yang dampak kegiatan usahanya tidak keluar dari bangunan atau persil.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 21 Mei 2014

Plt.BUPATI REMBANG
WAKIL BUPATI

ttd

H. ABDUL HAFIDZ

Diundangkan di Rembang
pada tanggal 21 Mei 2014

Plt.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN REMBANG
ASISTEN PEMERINTAHAN

ttd

SUBAKTI

BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2014 NOMOR 9